

**Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia  
(Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan  
Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012).**

Dwi Wibowo<sup>\*</sup>, Sukarmi<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email :  
dwiwibowo1976@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

**Abstrak**

Setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya, dugaan sebagai penerima dana korupsi yang dialami oleh warga negara indonesia dalam perkara korupsi E KTP tahun 2011 - 2012 seperti yang di sebutkan dalam dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017, merupakan tuduhan/sangkaan yang harus di buktikan oleh jaksa KPK, asas praduga tidak bersalah haruslah di kedepankan sebagai hak warga negara indonesia dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sidang tindak pidana korupsi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus bisa mengedepankan kepastian hukum bagi warga negara indonesia tersebut demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Asas praduga tidak bersalah , keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum

**Abstract**

Every citizen has the right to get legal protection by his country, allegedly as the recipient of corruption funds experienced by Indonesian citizens in the case of corruption E ID card year 2011 - 2012 as mentioned in KPK indictment Number: DAK - 15/24/02/2017 , is a charge / allegation that must be prove by KPK prosecutors, the principle of presumption of innocence must be in the fore as the right of citizens of Indonesia in obtaining justice and legal certainty in the trial of corruption. The judge in examining and adjudicating the case must be able to prioritize legal certainty for the citizen of Indonesia for the sake of the achievement of justice and expediency.

Keywords: Principle of presumption of innocence, justice, benefit, legal certainty

---

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur.

Menurut Scheltema yang di kutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup> 1) Adanya Kepastian Hukum;

---

<sup>1</sup>Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia* ( Jakarta : Grafitri Budi Utami 2004 ) hal 17 ibid hal 18

2) Asas Persamaan; 3) Asas Demokrasi; 4) Asas Pemerintahan untuk Rakyat. Sedangkan Sri Soemantri, yang dikutip oleh Krisna Harahap melihat ada empat unsur yang dipenuhi oleh negara hukum.

1. Bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dan warga Negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) dalam Negara dan;
4. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan)

Menurut Jimly Asshidiqie ada dua belas prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia, jadi jika dalam satu negara, hak asasi manusia masih dalam terabaikan atau dilanggar secara sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diselesaikan secara adil maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sesungguhnya.<sup>2</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmaja unsur-unsur *Rechtsstaat*, terdiri dari atas empat unsur pokok, yaitu : a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; b) Negara didasarkan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial); c) Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang dasar (*Wetmatigheid van bestuur*); d) Ada Peradilan Administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigoverheidsdaad*)

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Sehingga dibentuklah UUD yang akan menjadi jaminan konstitusional atas hak-hak manusia.

Sedangkan menurut A V Dicey, terdiri dari 3 unsur, yaitu : a) Supremasi hukum (*supremacy of law*); b) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*); c) Hak asasi individu (*individual rights*) tidak memerlukan pengadilan administrasi, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang baik bagi warga negara maupun pejabat pemerintah.

Kebijakan hukum pidana dan pembagian kekuasaan yang dimaksudkan Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, atau bidang-bidang penyusunan, peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).<sup>3</sup> Adapun menurut Utrecht Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial, Politik hukum membuat sesuatu *ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius Constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>4</sup>

<sup>2</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi* (Malang : Setara Press. 2010 hal 158 ibid hal 159

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arif, 2010 *bunga rampai kebijakan HK Pidana*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, hlm 23 – 24

<sup>4</sup>Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010 *Politik hukum, Jakarta PT Sinar Grafika*, hlm 22 - 23

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh kita bersama di Indonesia. Korupsi sering kali di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang di tentang dan di kutuk , di caci dan di maki, serta di gambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral yang berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara dengan melawan hukum penyalahgunaan jabatan, serta perbuatan lain yang di pandang sebagai hambatan.

Banyak nama yang di sebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan Anggota komisi II DPR periode 2009-2014 di sebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP. Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi Terdakwa. Dakwaan di bacakan di pengadilan TIPIKOR, Jakarta, Kamis ( 09/03/2017).

Sekira bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011 Salah satunya soal anggaran proyek e - KTP. Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI. Kemudian di setuju anggaran sebesar Rp 5,9 Trilyun, dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat Kementrian dalam Negeri. Akhirnya di sepakati 51 persen dari anggaran di gunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk di bagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Dalam kasus ini Irman di dakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000.877.700 dollar AS dan 600 dollar Singapura.

Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830. dollar AS.<sup>5</sup>

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan Nomor : DAK-15/24/02/2017 yang disusun jaksa KPK sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. GAMAWAN FAUZI sejumlah USD 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat* ). Dan Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah* ).
2. DIAH ANGGRAINI sejumlah USD2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat* ) dan Rp 22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah* )
3. DRAJAT WISNU STYAWAN sejumlah USD615.000,00 (*enam ratus lima belas ribu dollar Amerika Serikat* ) dan Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah* )
4. 6 ( enam ) orang anggota panita lelang masing-masing sejumlah USD50.000,00 (*lima puluh ribu dollar Amerika Serikat* ).
5. HUSNI FAHMI sejumlah USD 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat* )
6. ANAS URBANINGRUM sejumlah USD 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*).
7. MELCIAS MARCHUS MEKENG sejumlah USD 1.400.000,00(*satu juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat* ).
8. OLLY DONDOKAMBEBY sejumlah USD1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat* ).
9. TAMSIL LINDRUNG sejumlah USD700.000,00(*tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat* ).
10. MIRWAN AMIR sejumlah USD 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat* ).
11. ARIEF WIBOWO sejumlah USD 108.000,00 (*seratus delapan ribu dollar Amerika Serikat* ).
12. CHAEURUMAN HARAHAP sejumlah USD584.000,00 (*lima ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat* ). Dan Rp 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam milyar rupiah* ).
13. GANJAR PRANOWO sejumlah USD 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat* )
14. AGUN GUNANDJAR SUDARSA selaku anggota komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah USD

<sup>5</sup>Sumber compas.Com 09/03/2017 – Ambaranie Nadia Kemala Movanita

<sup>6</sup> Surat Dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017

- 1.047.000,00 ( *satu juta empat puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat* ).
15. MUSTOKO WENI sejumlah USD 408.000,00 ( *empat ratus delapan ribu dollar Amerika Serikat* ).
  16. IGNATIUS MULYONO sejumlah USD 258.000,00 ( *dua ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat* ).
  17. TAUFIK EFENDI sejumlah USD 103.000,00 ( *seratus tiga ribu dollar Amerika Serikat* ).
  18. TEGUH DJUWARNO sejumlah USD 167.000,00 ( *seratus enam puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat* ).
  19. MIRYAM S. HARYANI USD 23.000,00 ( *dua puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat* ).
  20. RINDOKO, NU'MAN ABDUL HAKIM, ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMAL AZIZ dan JAZULI JUWAINI selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah USD 37.000,00 ( *tiga puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat* ).
  21. MARKUS NARI sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 ( *empat milyar rupiah* ) dan USD13.000,00 ( *tiga belas ribu dollar Amerika Serikat* ).
  22. YASONA LAOLY sejumlah USD84.000,00 ( *delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat* ).
  23. KHATIBUL UMAM WIRANU sejumlah USD400.000,00 ( *empat ratus ribu dollar Amerika Serikat* ).
  24. M JAFAR HAPSAH sejumlah USD100.000,00 ( *seratus ribu dollar Amerika Serikat* )
  25. ADE KOMARUDIN sejumlah USD100.000,00 ( *seratus ribu dollar Amerika Serikat* )
  26. ABAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUSALAM, dan DARMA MAPANGARA selaku Direksi PT. LEN Industri dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( *satu milyar rupiah* ).
  27. WAHYUDIN BAGENDA selaku Direktur Utama PT. LEN Industri sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 ( *dua milyar rupiah* ).
  28. MARZUKI ALI sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 ( *dua puluh milyar rupiah* )
  29. JOHANES MARLIEM sejumlah USD 14.880.000,00 ( *empat belas ribu delapan ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat* ).
  30. 37 ( *tiga puluh tuju* ) anggota komisi II lainnya seluruhnya berjumlah USD 556.000,00 ( *lima ratus lima puluh enam ribu dollar Amerika Serikat* ). Masing-masing mendapatkan uang berkisar antara USD13.000,00 ( *tiga belas ribu dollar Amerika Serikat* ) sampai dengan USD 18.000,00 ( *delapan belas ribu dollar Amerika Serikat* ).
  31. Beberapa anggota tim fatmawati, yakni JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA als BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN, masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000.000,00 ( *enam puluh milyar rupiah* ).
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp. 137. 989. 835.260,00 ( *seratus tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh rib rupiah* ).
  33. Perum PNRI sejumlah Rp. 107.710.849.102,00( *seratus tujuh milyar tujuh ratus sepuluhjuta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu seratus dua rupiah* ).
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp. 145.851.156.022,00 ( *seratus empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah* )
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp. 148.863.947.122,00 ( *seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus enampuluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah* ).
  36. PT LEN Industri sejumlah Rp. 20. 925.163.862,00 ( *dua puluh milyar Sembilan ratus duapuluh lima juta seratus eam puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah* ).
  37. PT Sucofindo sejumlah Rp. 8.231. 289. 362,00( *delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua rats delapan puluh Sembilan tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah* ).

38. PT. Quadra Solution sejumlah Rp. 127.320.213.798.36. ( *seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta da ratus tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan tigapuluh enam sen rupiah* ).

### Metode penelitian

Obyek penelitian ini adalah :

- a. Kedudukan nama-nama warga negara yang ada di dalam dakwaan Jaksa KPK Nomor : DAK - 15/24/02/2017.
- b. Perlindungan hukum kepada nama-nama warga negara yang ada di dalam dakwaan Jaksa KPK Nomor : DAK -15/24/02/2017.
- c. Kebijakan hukum pidana terhadap nama-nama warga negara yang ada dalam dakwaan Jaksa KPK Nomor : DAK 15/24/02/2017, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual ( *Conseptual Approach* ), penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada aturan hukum yang sudah ada, pandangan-pandangan sarjana, Doktrin, Undang-undang.<sup>7</sup>

Sumber Data: Data Primer, Data sekunder. Data Primer adalah data yang di peroleh penulis di lapangan yaitu berupa pendapat dari hakim pengadilan tindak pidana korupsi, Jaksa KPK, pendapat ahli hukum pidana. Data sekunder meruapakan data yang berupa : 1) Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang no 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap menyuap; 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, karya-karya hukum, laporan penelitian maupun materi yang relevan dengan bidang kajian, serta rancangan undang-undangan perlindungan hak warga Negara dalam perkara korupsi; c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memebrikan kejelasan atas bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi dokumen.Studi dokumen ini, dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dan menelaah berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang dikaji adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai kebijakan hukum pidana terhadap nama-nama yang ada dalam dakwaan jaksa KPK nomor : DAK -15/24/02/2017 dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan untuk kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dikaji melalui penelitian ini. Melalui pendataan yang terperinci dan sistematis, diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat.

Data yang terkumpul di tuangkan secara : Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas. Kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif di maksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap nama-nama yang ada dalam dakwaan jaksa KPK Nomor : DAK 15/24/02/2017.

---

<sup>7</sup> Prof. Dr.Gunarto SH. SE Akt. M.hum Penelitian Hukum Tesis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun Hasil yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana apakah hak-hak warga negara terlindungi apabila warga negara tersebut tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan KPK Nomor : DAK -15/24/02/2017.
- b) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana bahwa negara wajib melakukan upaya hukum pidana sebagai mana di maksud dalam UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap nama-nama yang di sebutkan dalam dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017, karena telah menerima aliran dana korupsi.
- c) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana apakah dapat di dalam persidangan Pengadilan perkara korupsi menyebutkan nama seseorang karena di duga menerima sejumlah uang tanpa ada nya 2 (dua) alat bukti yang sah ?.
- d) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang status hukum seseorang terhadap nama-nama dalam dakwaan KPK Nomor : DAK 15/24/02/2017 yang jelas - jelas menerima dana seperti di sebutkan dalam dakwaan KPK Nomor : DAK 15/24/02/2017.

## KESIMPULAN

Atas penulisan Jurnal ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara teoritis Diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan kebijakan hukum pidana berupa pembaharuan dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana materiil. Untuk melindungi hak - hak warga negara agar para terdakwa korupsi tidak semena - mena memberikan keterangan dan informasi kepada Jaksa penuntut/Jaksa KPK, terhadap warga Negara yang di duga terlibat atau menerima aliran dana dari Korupsi, tanpa di dukung dengan alat bukti yang cukup. Karena menyangkut nama baik seseorang dan kredibilitas seseorang.
2. Secara Praktis Secara praktis Jurnal ini dapat berguna untuk memperdalam kajian dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu penegak hukum dan praktisi hukum, terutama dalam memformulasikan dan mengoperasionalkan ( menerapkan) kebijakan hukum pidana terhadap nama-nama penerima aliran dana dalam perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di maksud dalam dakwaan jaksa KPK nomor : DAK-15/24/02/2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia* ( Jakarta : Grafitri Budi Utami 2004 )
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi* ( malang : Setara Press. 2010)
- Barda Nawawi Arif, 2010 *bunga rampai kebijakan HK Pidana*, Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010 *Politik hukum, jakarta PT Sinar Grafika.*
- compas.Com 09/03/2017-*Ambaranie Nadia Kemala Movanita*
- Surat Dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017
- Barda Nawawi Arief SH, Dr, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.